



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1920, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.  
Pencabutan.

Unkhair.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2017  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Khairun, perlu disusun Statuta Universitas Khairun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Khairun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Khairun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :<sup>^</sup> PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS KHAIRUN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Unkhair yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unkhair yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unkhair.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Senat adalah Senat Unkhair.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Unkhair.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkhair.
8. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di Unkhair.
9. Rektor adalah Rektor Unkhair.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) Unkhair merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Ternate dan memiliki kampus di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
- (2) Unkhair didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun pada tanggal 17 Maret 2004.
- (3) Unkhair sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penegerian dari Universitas Khairun yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Khairun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 100/B/SWT/1965 pada tanggal 15 Februari 1965.
- (4) Universitas Khairun yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Khairun didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 15 Agustus 1964.
- (5) Tanggal 15 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Unkhair.

### Pasal 3

- (1) Unkhair memiliki lambang berbentuk bunga teratai yang sedang mekar dengan 5 (lima) kelopak berwarna hijau dan di dalamnya terdapat 2 (dua) lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna hitam, di antara 2 (dua) lingkaran terdapat tulisan UNIVERSITAS berwarna hitam dengan jenis huruf arial pada bagian atas dan KHAIRUN berwarna hitam dengan jenis huruf arial pada bagian bawah, pada tengah lingkaran terdapat 3 (tiga) buah cengkeh berwarna hijau, merah muda, dan merah marun dengan tangkai berwarna coklat dan empat daun cengkeh berwarna hijau serta 4 (empat) gelombang laut berwarna biru di bawah cengkeh.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. 5 (lima) kelopak bunga teratai yang mekar bermakna Pancasila dan keluhuran budi;
  - b. 3 (tiga) buah cengkeh bermakna tridharma perguruan tinggi;
  - c. 4 (empat) daun cengkeh bermakna 4 (empat) kerajaan di Maluku Utara, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo;
  - d. 4 (empat) gelombang laut bermakna keluasan wawasan dan kedalaman ilmu pengetahuan dengan potensi perikanan dan kelautan yang diapit oleh empat laut, yaitu Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Banda, dan Laut Pasifik;
  - e. warna hijau pada daun cengkeh bermakna pengabdian dan kemakmuran;
  - f. warna coklat pada tangkai cengkeh bermakna kesuburan;
  - g. warna merah muda bermakna ketenangan;
  - h. warna merah marun bermakna kekuatan dan keberanian;
  - i. warna putih bermakna kejernihan;
  - j. warna hitam bermakna perlindungan; dan
  - k. warna biru bermakna keluasan dan kedalaman.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode CMYK
kelopak bunga teratai dan daun cengkeh	hijau	255-0-255-0
3 (tiga) buah cengkeh masing-masing bergradasi warna	hijau	50-0-70-42
	gradasi warna	14-0-63-17
	merah muda	0-50-50-0
	gradasi warna	0-16-61-0